

Dilema Hukum Pidana di Era Skripsi Online: Mendorong Kreativitas atau Menghancurkan Integritas Akademik?

Buhari Bure¹, Andi Risma², Sutiawati Sutiawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: buharibureumi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bentuk kejahatan siber yang terjadi dalam praktik jasa pembuatan skripsi serta menganalisis peraturan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber terkait jasa pembuatan skripsi yang berpotensi menurunkan kualitas Pendidikan Tinggi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan. Analisis dilakukan secara normatif untuk memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa pembuatan skripsi merupakan bentuk kejahatan siber yang melanggar ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU Hak Cipta melalui tindakan seperti pemalsuan, penipuan, serta plagiarisme yang merusak integritas akademik. Meskipun telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, penegakan hukumnya masih menghadapi kendala teknis dan koordinasi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat serta penerapan sanksi yang lebih tegas untuk menjaga kejujuran dan kualitas pendidikan tinggi. Rekomendasi penelitian ini diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur kejahatan akademik berbasis teknologi, termasuk penyalahgunaan AI dan penjualan data akademik, melalui revisi UU ITE atau regulasi khusus pendidikan tinggi agar hukum mampu menanggulangi perkembangan kejahatan akademik secara komprehensif. Selain itu, penguatan sanksi pidana melalui penambahan hukuman seperti pencabutan gelar akademik, larangan mengajar, dan penutupan situs jasa ilegal dinilai penting guna menimbulkan efek jera serta memperkuat nilai kejujuran dan tanggung jawab akademik di lingkungan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: *Kejahatan Siber, Jasa Pembuatan Skripsi, Hukum Pidana, UU ITE, Integritas Akademik.*

Abstract

This study aims to analyze the forms of cybercrime occurring in the practice of thesis writing services and to examine criminal law regulations in addressing cybercrime related to thesis writing services that have the potential to undermine the quality of higher education. The research employs a normative juridical method by examining statutory regulations, legal literature, and relevant documents. The analysis is conducted normatively to understand the substance of regulatory provisions and their impact on the criminal justice system. The results

of this study indicate that the practice of thesis writing services constitutes a form of cybercrime that violates the provisions of the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Copyright Law through acts such as forgery, fraud, and plagiarism, which damage academic integrity. Although these practices have been regulated in several laws and regulations, law enforcement still faces technical and coordination obstacles. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement officials and implementing stricter sanctions are necessary to maintain honesty and quality in higher education. This study recommends regulatory reforms to address technology-based academic crimes, including the misuse of artificial intelligence and the sale of academic data, through revisions to the UU ITE or the enactment of specific regulations in higher education, so that the law can comprehensively address the development of academic crimes. In addition, strengthening criminal sanctions through the imposition of penalties such as revocation of academic degrees, teaching bans, and the closure of illegal service websites is considered important to create a deterrent effect and to reinforce the values of academic honesty and responsibility within higher education institutions.

Keywords: *Cybercrime, Thesis Writing Services, Criminal Law, Electronic Information and Transactions Law, Academic Integrity.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital membawa pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi. Transformasi digital yang begitu cepat telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial, tetapi juga telah merambah ke dunia akademik melalui berbagai platform pembelajaran daring, digitalisasi perpustakaan, hingga sistem administrasi akademik berbasis teknologi. Dengan adanya teknologi tersebut, kegiatan akademik seperti perkuliahan jarak jauh, penelitian, dan manajemen data mahasiswa menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.[1] Perkembangan teknologi di bidang informasi tersebut ibarat pisau bermata dua. Di samping mempunyai sisi positif, perkembangan media interaksi berbasis online juga mempunyai sisi negatif apabila suatu negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.[2]

Hukum pidana juga berperan sebagai alat pengendali sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum.[3] Oleh karena itu, ketika kemajuan teknologi disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, seperti penyediaan jasa pembuatan skripsi secara daring, maka diperlukan upaya hukum yang

tegas dan proporsional. Tinjauan hukum pidana terhadap fenomena ini menjadi sangat penting agar dapat ditemukan dasar yuridis yang tepat dalam menentukan sanksi sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa penyalahgunaan teknologi untuk kegiatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang semakin marak adalah praktik penyediaan jasa pembuatan skripsi secara daring, yang memanfaatkan media sosial dan situs web untuk menawarkan jasa akademik dengan imbalan uang.[4] Hukum pidana juga berperan sebagai alat pengendali sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum. Oleh karena itu, ketika kemajuan teknologi disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, seperti penyediaan jasa pembuatan skripsi secara daring, maka diperlukan upaya hukum yang tegas dan proporsional.[5]

Dalam praktiknya, Jasa pembuatan skripsi adalah layanan di mana pihak ketiga, biasanya dalam bentuk individu atau agen, menyediakan pembuatan skripsi atau karya ilmiah lainnya dengan imbalan finansial. Meskipun layanan ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang merasa kesulitan, jasa ini menimbulkan berbagai masalah serius dari segi etika akademis dan hukum. Dalam konteks pendidikan, penggunaan jasa pembuatan skripsi jelas melanggar prinsip kejujuran dan integritas akademis, sedangkan dari segi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme dan pelanggaran hak cipta.[6]

Secara yuridis, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan dipertegas kembali dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru), karena pelaku secara sengaja melakukan perbuatan curang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui sarana digital atau media elektronik.

Perbuatan ini juga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks hukum siber, praktik jasa pembuatan skripsi daring melibatkan penggunaan media elektronik untuk menyebarkan informasi palsu atau menipu pihak lain demi keuntungan ekonomi.

Selain melanggar ketentuan hukum pidana dan hukum siber, praktik jasa pembuatan skripsi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 113 ayat (3) undang-undang tersebut, setiap pelanggaran terhadap hak cipta atas karya ilmiah dengan tujuan komersial dapat dikenai sanksi pidana.

Dari perspektif hukum pendidikan, fenomena ini bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab. Fungsi pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 lebih komprehensif namun dinilai memberikan ruang yang sangat besar dalam menuntut pelajar agar menjadi warga negara yang shaleh dalam beragama khususnya agama Islam.[7] Praktik jasa pembuatan skripsi secara daring bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut karena mendorong budaya instan dan ketidakjujuran akademik.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif sebagai metode utama. Pendekatan lebih dikenal sebagai penelitian berbasis pustaka, yang fokus pada analisis data sekunder. Dengan demikian, metode ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui observasi lapangan, melainkan tekanan pemeriksaan terhadap materi-materi hukum secara mendalam. Penelitian ini menelaah bagaimana norma-norma hukum mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang menggunakan sistem elektronik untuk melakukan tindakan melawan hukum, seperti penyebaran informasi palsu dan manipulasi data dalam praktik jasa pembuatan skripsi yang merusak integritas akademik. Jenis data

yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*), yang meliputi sumber primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dan sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur ilmu hukum, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Bahwa selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif normatif, artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil saran sebagaimana jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bahan hukum normatif, termasuk hal-hal berikut:

1. Bentuk Kejahatan Siber Yang Terjadi Dalam Praktik Jasa Pembuatan Skripsi.

a. Pembuatan Skripsi Penuh (Fullservice Writing)

Pembuatan skripsi penuh adalah layanan di mana penyedia jasa mengerjakan seluruh bagian skripsi mulai dari penentuan rumusan masalah, tinjauan pustaka, metodologi, pengolahan data, analisis, hingga kesimpulan dengan imbalan tertentu. Layanan semacam itu biasanya bersifat rahasia dan tertutup.[8] Kegiatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak terlibat dalam proses penelitian sehingga skripsi yang dihasilkan tidak mencerminkan kompetensi akademik mahasiswa tersebut. Dasar Hukum:

1). Pasal 35 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Bunyi Pasal 35 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang

otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Unsur Pasal: Setiap orang; Dengan sengaja dan tanpa hak; Melakukan manipulasi, penciptaan, atau perubahan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik; dan Tujuannya agar dianggap seolah-olah data tersebut otentik atau sah. Dalam praktik “Fullservice Writing”, pelaku jasa pembuatan skripsi membuat karya ilmiah (skripsi) atas nama orang lain dan menyerahkannya kepada mahasiswa untuk diajukan sebagai karya asli. Dokumen skripsi yang diunggah atau dikirim secara elektronik dianggap sebagai hasil karya si mahasiswa, padahal merupakan hasil manipulasi informasi dan penciptaan data palsu.

2). Pasal 263 Kitap Undang-undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Dokumen:

Bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Unsur Pasal: Membuat atau memalsukan surat; Surat tersebut dapat menimbulkan hak atau perikatan; Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya; serta Tujuan agar dianggap benar dan tidak palsu. Skripsi yang dibuat oleh jasa “ghostwriter” kemudian dipakai oleh mahasiswa untuk mendapatkan hak akademik (gelar sarjana) termasuk perbuatan pemalsuan dokumen akademik. Walau skripsi berbentuk dokumen elektronik, sifatnya tetap “surat” dalam arti hukum, karena berfungsi sebagai bukti kelayakan ilmiah dan dasar penerbitan ijazah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

3). Pasal 378 Kitap Undang-undang Hukum Pidana tentang Penipuan:

Bunyi Pasal 378 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur Pasal: Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Perbuatan dilakukan dengan tipu muslihat atau kebohongan; Mengakibatkan orang lain menyerahkan sesuatu; dan Bersifat melawan hukum. Dalam praktik pembuatan skripsi penuh, pelaku jasa sering menipu mahasiswa dengan menawarkan jaminan lulus, plagiarisme rendah, atau data penelitian “asli”. Banyak yang menggunakan identitas palsu di internet, dan bahkan menghilang setelah menerima pembayaran.

b. Penipuan Daring (*Online Scam*)

Penipuan daring terjadi ketika pelaku menawarkan jasa pembuatan skripsi melalui internet, menerima pembayaran dari mahasiswa, namun tidak memberikan hasil sesuai kesepakatan, seperti tidak mengerjakan sama sekali, memberikan naskah yang tidak relevan, atau memberikan hasil berulang yang menimbulkan plagiarisme otomatis. Modus ini memanfaatkan anonimitas dunia digital dan kerentanan mahasiswa yang membutuhkan skripsi dengan cepat sehingga unsur “keuntungan melawan hukum” dan “tipu muslihat” terpenuhi. Penipuan online memiliki berbagai bentuk, termasuk phishing, scam, dan penipuan berkedok jual beli online.[9]

1). Penipuan Daring Biasa (Online Scam Umum)

Dasar Hukum: Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Penipuan. Bunyi Pasal: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Unsur Pasal: Barang siapa; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara

melawan hukum; Menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu; dan Dengan menggunakan tipu muslihat, nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan.

2). Penipuan Daring dengan Modus Impersonasi (Penyamaran Identitas)

Dasar Hukum: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bunyi Pasal: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik” Sanksinya terdapat pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE, ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Unsur-unsur Pasal 28 UU ITE: Adanya perbuatan menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan; Dilakukan secara sengaja dan tanpa hak; Melalui media elektronik; Menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam modus impersonasi, pelaku menyamar sebagai pihak tertentu seperti *customer service*, kurir, petugas bank, atau bahkan teman korban untuk memperoleh (*OTP*), *password*, atau data lain. Penyamaran ini merupakan kebohongan sistematis yang dilakukan melalui media digital sehingga korban percaya dan menyerahkan data pribadi atau uang. Oleh karena itu penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan keuangan. Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN ATM, atau kode *OTP* kepada orang yang tidak dikenal. Hindari juga mengklik tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan, karena hal ini dapat mengarahkan Anda pada potensi ancaman seperti *malware* atau *phising*. Untuk melindungi akun online Anda, pastikan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta rutin memperbarui kata sandi agar tidak mudah ditebak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[10]

3). Penipuan Daring dalam Bentuk Phishing dan Pengambilan Data Rahasia

Dasar Hukum: Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Data/Eksploitasi Sistem, Bunyi Pasal: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik orang lain.” Sanksi pidana terdapat pada

Pasal 48 ayat (2) UU ITE, pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar. Unsur-unsur pasal 32 ayat (2) UU ITE: Adanya perbuatan memindahkan, mentransfer, atau mengambil data; Dilakukan dengan sengaja; Tanpa hak; Menyasar data milik orang lain; dan Menggunakan rekayasa sistem elektronik seperti link phishing. Dalam tindak pidana yang menyerupai "*chantage*" (pemerasan melalui rahasia), modus serupa bisa terjadi dalam dunia digital ketika pelaku mengambil data pribadi untuk kemudian memeras atau mendapat keuntungan.

4). Penipuan Daring dengan Ancaman Kejahatan Digital (*Cyber Threat Scam*)

Dasar Hukum: Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 UU ITE Tentang Pemerasan dengan Ancaman, Bunyi Pasal: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman." Sanksinya: pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (4): Mengirim atau menyebarkan ancaman; Dilakukan secara sengaja; Melalui media elektronik; Ada maksud memaksa korban; dan Adanya potensi kerugian atau intimidasi. Dalam modus ini, pelaku mengirimkan ancaman digital seperti: mengancam meretas akun korban, mengancam menyebar foto pribadi, meminta uang tebusan (*ransom*) agar data tidak dihapus, Walaupun tidak menggunakan kekerasan fisik, ancaman digital menimbulkan rasa takut dan memaksa korban memberikan uang atau data tertentu.

c. Pemalsuan data dan plagiarisme

Pemalsuan data terjadi ketika penyedia jasa mengubah, membuat, atau merekayasa data penelitian agar skripsi terlihat seolah berdasarkan penelitian ilmiah padahal data tersebut tidak pernah dikumpulkan atau divalidasi. Tindakan ini adalah bentuk pemalsuan informasi yang secara substansi bertentangan dengan prinsip kejujuran penelitian ilmiah. Selain itu, Plagiarisme diartikan sebagai sebuah tindakan pembajakan hasil pikiran (ide, penemuan fakta baru, penjelasan, ungkapan dan kalimat) yang terkandung dalam karya tulis ilmiah orang lain secara tidak sah tanpa

didasari oleh kesadaran untuk memberikan pengakuan yang layak kepada pemilik asli dalam bentuk rujukan.[11]

Dasar Hukum pemalsuan data (*Falsifikasi Data*): Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 35 UU ITE, Unsur Pasal: Adanya tindakan mengubah, menambah, memalsukan, atau memanipulasi data; Dilakukan dengan sengaja, Melawan hukum atau tanpa hak; Data yang dimanipulasi merupakan informasi elektronik atau dokumen elektronik; dan ada tujuan untuk membuat data tampak benar atau otentik. Pemalsuan data dalam konteks akademik termasuk manipulasi hasil penelitian, rekayasa tabel, pembuatan data fiktif, atau mengubah data demi memperoleh hasil sesuai keinginan. Dalam praktik, tindakan ini dilakukan untuk memperoleh nilai, kelulusan, atau hasil penelitian yang tampak valid padahal tidak sesuai fakta. Misalnya, mahasiswa memalsukan data wawancara atau survei padahal tidak pernah dilakukan.

Dasar Hukum Plagiarisme (Penjiplakan Karya Ilmiah): Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Unsur-Unsur Pasal 44 ayat (1) Hak Cipta: Adanya karya atau ciptaan orang lain yang dijiplak; Pengambilan dilakukan seluruhnya atau Sebagian; Tanpa izin pemilik hak cipta; Digunakan untuk kepentingan pribadi, akademik, atau komersial dan Menimbulkan kerugian moral maupun ekonomi bagi pencipta. Plagiarisme berbeda dengan penipuan biasa karena mencakup pelanggaran etika dan hak cipta. Tujuan pelakunya beragam, mulai dari ingin lulus tepat waktu, menghindari proses penelitian, hingga memperoleh keuntungan berupa nilai akademik. Misalnya, mahasiswa mengutip bab penelitian orang lain tanpa memberikan kredit, menyalin skripsi dari internet, atau menggunakan jasa pembuatan skripsi.

2. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Jasa Pembuatan Skripsi Yang Dapat Menurunkan Kualitas Pendidikan Tinggi.

Pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan siber yang berkaitan dengan praktik jasa pembuatan skripsi memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam menjaga integritas akademik di Indonesia. Fenomena jasa pembuatan skripsi tidak hanya menurunkan

kualitas pendidikan, tetapi juga merusak nilai-nilai kejujuran ilmiah yang menjadi fondasi utama dunia akademik.

Dalam konteks hukum pidana umum, penipuan daring yang dilakukan oleh penyedia jasa pembuatan skripsi dapat dijerat melalui Pasal 378 KUHP serta Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan memperoleh keuntungan secara tidak sah dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Perbuatan penipuan daring juga masuk dalam ranah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 35 UU ITE, diatur bahwa manipulasi atau penyebaran informasi palsu melalui media elektronik diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun dan/atau denda hingga Rp 12 miliar. Sanksi yang berat ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi digital yang merugikan secara moral, akademik, dan ekonomi. Jasa pembuatan skripsi yang beroperasi secara online dapat dianggap melanggar Undang-undang ITE, terutama jika terbukti bahwa transaksi tersebut melanggar prinsip kejujuran dan integritas. Dengan demikian, praktik penipuan daring dalam konteks jasa pembuatan skripsi merupakan tindak pidana yang memiliki dasar hukum kuat dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, pemalsuan data atau dokumen akademik yang terjadi dalam praktik jasa pembuatan skripsi juga termasuk kejahatan yang dapat dijerat oleh hukum pidana. Berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 391 KUHP baru, setiap orang yang membuat atau menggunakan surat palsu dengan maksud menyesatkan pihak lain diancam pidana penjara maksimal enam tahun. Dalam konteks akademik, dokumen yang dipalsukan meliputi hasil penelitian, tanda tangan dosen pembimbing, hingga pernyataan orisinalitas karya ilmiah.

Ketika mahasiswa dan penyedia jasa bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan tindak pidana, yang

memungkinkan keduanya dijatuhi sanksi pidana yang sama. Oleh karena itu, kerja sama antara mahasiswa dan pembuat skripsi dalam konteks pemalsuan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan siber kolaboratif yang berpotensi menimbulkan kerugian akademik dan reputasional bagi lembaga pendidikan tinggi.

Dari perspektif hak cipta, Pembuatan skripsi oleh pihak ketiga yang kemudian diserahkan kepada mahasiswa sebagai karya asli Adalah pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang penulis dilindungi oleh hukum. Artinya, karya ilmiah, termasuk skripsi, merupakan hasil intelektual yang memiliki hak cipta. Ketika pelaku jasa pembuatan skripsi menghasilkan karya ilmiah tersebut, dan kemudian karya tersebut diklaim oleh mahasiswa sebagai hasil karyanya, ini merupakan tindakan plagiat dan pencurian hak cipta.khususnya Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 113 ayat (3). Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku yang memperbanyak atau mendistribusikan karya orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin dapat dipidana dengan penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar bahkan hingga 10 tahun dan Rp4 miliar untuk kasus pembajakan. Mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi bukan hasil dari penulisan sendiri, akan tetapi mahasiswa mengaku bahwa itu hasil karyanya merupakan tindakan yang salah, karena mahasiswa sudah melakukan penipuan.[12] Tindakan tersebut juga melanggar hak moral pencipta, yaitu hak untuk tetap diakui sebagai pemilik karya yang sah.

Dalam ranah hukum pendidikan nasional, praktik jasa pembuatan skripsi melanggar Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan curang dalam proses pendidikan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan akademik dapat dicabut gelar akademiknya dan bahkan dikenai pidana penjara paling lama dua tahun serta denda maksimal Rp 200 juta.

Dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber akademik, alat bukti dan barang bukti memegang peranan penting untuk membuktikan unsur-unsur tindak

pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kejahatan siber, alat bukti juga mencakup dokumen elektronik seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer bank, data komunikasi digital, serta dokumen skripsi yang identik dengan karya lain.[13] Sementara itu, barang bukti yang dapat disita antara lain komputer, laptop, ponsel, flashdisk, dan server yang digunakan untuk kegiatan ilegal tersebut. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.[14]

Dengan adanya pengakuan hukum terhadap bukti digital, aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menjerat pelaku kejahatan akademik yang menggunakan sarana teknologi. Selain alat bukti digital, keterangan ahli forensik digital memiliki nilai strategis dalam proses pembuktian kejahatan siber. Melalui analisis teknis, ahli dapat menunjukkan waktu transaksi, alamat IP, dan identitas akun yang digunakan dalam praktik jasa pembuatan skripsi. Kehadiran ahli forensik memastikan bahwa setiap data yang diajukan di pengadilan memiliki keaslian dan keabsahan secara hukum.[15]

D. KESIMPULAN

Bentuk kejahatan siber dalam praktik jasa pembuatan skripsi meliputi pembuatan skripsi penuh, penipuan daring, pemalsuan data, dan plagiarisme yang melanggar Pasal 35 UU ITE, Pasal 263 dan 378 KUHP, serta Pasal 44 UU Hak Cipta. Kejahatan ini mencakup manipulasi identitas akademik dan penyalahgunaan teknologi untuk memperoleh keuntungan akademik secara melawan hukum, sehingga merusak integritas ilmiah dan kredibilitas perguruan tinggi. Pengaturan hukum pidana terhadap praktik ini diatur dalam KUHP, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Sisdiknas yang memberikan dasar sanksi bagi pelaku kejahatan akademik digital. Penegakan hukum perlu didukung bukti elektronik dan keahlian forensik digital agar efektif menjerat pelaku. Oleh karena itu diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan baru dalam bidang akademik, seperti penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial

Intelligence/AI) untuk pembuatan karya ilmiah palsu dan praktik penjualan data akademik yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana dalam KUHP, UU ITE, dan UU Hak Cipta secara normatif sudah memadai, tetapi belum memberikan efek jera yang kuat. Diperlukan penguatan dalam bentuk pidana tambahan, seperti pencabutan gelar akademik, larangan mengajar, atau penutupan situs jasa ilegal.

E. REFERENSI

- [1] M. Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *J. Ilm. Infokam*, vol. 15, no. 2, pp. 116–123, 2019, doi: 10.53845/infokam.v15i2.178.
- [2] H. S. Flora, "MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE," *J. Justiciabelen*, vol. 02, no. 02, pp. 120–138, 2022.
- [3] M. H. Dr. Mia Amalia, S.H., *Hukum pidana indonesia Kuhp baru*. 2025.
- [4] Zainuddin Kasim, "Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia Zainuddin," *Indragiri law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 19–24, 2023.
- [5] K. B. Suryawan, "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Konsensus J. Ilmu Pertahanan, Huk. dan Ilmu Komun.*, vol. 2, no. 3, pp. 226–236, 2025.
- [6] P. Akademis, M. A. Tuulima, R. P. Leo, and B. V. Wilhelmus, "Artemis LawJournal," *Anal. Yuridis Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Tindak Pidana Akad. dan Etika Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 555–569, 2025.
- [7] A. R. Muhammad Abdul Jabar, Siti Ngainnur Rohmah, "Fiqh siyasah dusturiyah," *Tinj. FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI Undang. NOMOR 20 TAHUN 2003 DI ASRAMA AL-FAJR MA'HAD AL-ZAYTUN*, vol. 10, no. 3, pp. 234–248, 2024.
- [8] W. Nur Ichwana, S. Saleh, and Y. J. Marsa, "Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi," *Munaddhomah*, vol. 3, no. 3, pp. 264–271, 2022, doi: 10.31538/munaddhomah.v3i3.280.
- [9] J. Aaron, R. Simanungkalit, R. Hertadi, and U. Pakuan, "Analisis Tindak Pidana Penipuan

- Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya,” vol. 4, no. 2, pp. 281–294, 2024.
- [10] fakhriyah nur alfiansyah anwar, andi marlina, suci purnama, arfian alinda herman, “jurnal islamic science: kamouflase ‘passobis’: mengungkap modus operandi dan upaya mitigasi,” *Islam. Sci.*, pp. 83–98, 2017, doi: 10.1515/9781400886845-007.
- [11] R. A. C. Palandeng, D. O. Setiabudhi, and M. R. Maramis, “Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol . XII / No . 1 / jul / 2023 ASPEK HUKUM PLAGIARISME SEBAGAI PELANGGARAN INTEGRITAS Penulisan skripsi merupakan salah satu komponen penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari seorang m,” *J. Fak. Huk.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–11, 2023.
- [12] J. Penelitian *et al.*, “Jurnal Duta Hukum : PERTANGGUNGJAWABAN MAHASISWA PENGGUNA JASA PENULISAN,” vol. 1, no. 1, pp. 37–52, 2024.
- [13] H. Saragih, U. E. Unggul, B. Elektronik, and P. Pidana, “Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Siber,” *Penerapan Alat Bukti Elektron. dalam Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel) INFO*, vol. 5, no. 2, pp. 2740–2747, 2025.
- [14] M. Putri, “Penerapan alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,” *J. SOSTEKMAS J. Ilmu Sos. Teknol. Dan Pengandian Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 85–99, 2024.
- [15] I. Pada *et al.*, “Implementasi pada alat bukti jejak digital dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online 1,2,3,” *Coll. Stud. J.*, vol. 8, no. 2, pp. 501–519, 2025.